



**PENETAPAN**

Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Pti.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSDI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 16 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318091203800003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Status Cerai Hidup, Bertempat tinggal di Dukuh Jeruk Gulung Rt.05 Rw.01, Desa Sendangsoko, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 04 Februari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MARLIZA SAFITRI pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tanggal 04 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0103/AC/2020/PA.Sgt;
2. Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon nomor 3318-LT-13012022-0034 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI anak ke Sembilan Laki-laki dari seorang ayah JAMIN dan ibu SUGINI;
3. Bahwa dalam KTP milik Pemohon NIK 3318091203800003 tertanggal 18 Januari 2022 tertulis RUSDI;
4. Bahwa dalam KK milik Pemohon Nomor 3318092307080030 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Akta Cerai milik Pemohon Nomor 0103/AC/2020/PA.Sgt tertulis nama Pemohon AHMAD BAMBANG R;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Desa menerangkan RUSDI dan AHMAD BAMBANG R adalah orang yang sama dan nama yang benar adalah AHMAD BAMBANG R;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran,KTP, dan KK bertujuan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama Pemohon di dalam Akte kelahiran,KTP, dan KK milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 3318-LT-13012022-0034 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI anak ke Sembilan Laki-laki dari seorang ayah JAMIN dan ibu SUGINI, dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R anak kesembilan laki-laki dari ayah JAMIN dan ibu SUGINI;
10. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di dalam KTP Pemohon NIK 3318091203800003 tertanggal 18 Januari 2022 tertulis RUSDI dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R;
11. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis didalam KK Pemohon Nomor 3318092307080030 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R;
12. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran, KK, dan KTP dengan nama AHMAD BAMBANG R;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akte kelahiran nomor 3318-LT-13012022-0034 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI anak ke Sembilan Laki-laki dari seorang ayah JAMIN dan ibu SUGINI, dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R anak kesembilan laki-laki dari ayah JAMIN dan ibu SUGINI;
3. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam KTP milik Pemohon NIK 3318091203800003 tertanggal 18 Januari 2022 tertulis RUSDI dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R;
4. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam KK milik Pemohon Nomor 3318092307080030 tertanggal 13 Januari 2022 tertulis RUSDI dirubah dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R;
5. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran, KK, dan KTP dengan nama AHMAD BAMBANG R;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 3318-LT-13012022-0034, Tanggal 13 Januari 2022, atas nama RUSDI
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318091203800003, tanggal 18 Januari 2022 atas nama RUSDI;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Akta Cerai Nomor 0103/AC/2020/PA.Sgt, tanggal 4 Maret 2020 antara MARLIZA SAFITRI Binti UMAR dengan AHMAD BAMBANG R.
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No 3318092307080030 atas nama Kepala Keluarga RUSDI;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor 17/19/1/2022, tanggal 22 Januari 2022 menerangkan bahwa nama RUSDI dan AHMAD BAMBANG R adalah nama orang yang sama ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 UU Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHADI ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon bernama RUSDI dengan nama yang sama AHMAD BAMBANG R sedangkan istrinya bernama MARLIZA SAFITRI Binti UMAR .
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinannya memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RANGGA WINATA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pati untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama dalam pada Akta Kelahiran, KTP dan KK yang tertulis RUSDI menjadi yang benar AHMAD BAMBANG R
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penulisan Akta Kelahiran, KTP dan KK ada kesalahan penulisan dari RUSDI menjadi AHMAD BAMBANG R .
- Bahwa, saksi tahu dari keterangan Pemohon untuk penulisan dalam Akta Cerai yang bernama AHMAD BAMBANG R yang benar dengan RUSDI adalah orang yang sama sedangkan untuk surat- surat lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK masih atas nama RUSDI
- Bahwa, saksi tahu akan dipergunakan untuk memperbaiki surat surat lain yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK .
- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan disarankan untuk membuat Penetapan lebih dahulu di Kantor Pengadilan;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

## 2. Saksi SARDI ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bernama RUSDI dengan nama yang sama AHMAD BAMBANG R sedangkan istrinya bernama MARLIZA SAFITRI Binti UMAR .
- Bahwa, dalam perkawinannya memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RANGGA WINATA.
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pati untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK bernama RUSDI tertulis nama yang benar adalah AHMAD BAMBANG R

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa untuk penulisan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK ada kesalahan penulisan yang sebelumnya bernama RUSDI menjadi nama adalah AHMAD BAMBANG R.
- Bahwa, saksi tahu dari keterangan Pemohon untuk penulisan dalam Akta Cerai yang bernama AHMAD BAMBANG R yang benar dengan RUSDI adalah orang yang sama sedangkan untuk surat-surat lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK masih atas nama RUSDI
- Bahwa, saksi tahu akan dipergunakan untuk menyamakan surat surat lain yakni Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK.
- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan di sarankan untuk membuat Penetapan lebih dahulu di Kantor Pengadilan;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

### 3. Saksi NYAMINAH.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bernama RUSDI waktu dia kawin di Jambi Sumatra berganti nama menjadi AHMAD BAMBANG R .
- Bahwa, saksi tahu waktu itu menghadiri acara perkawinan antara AHMAD BAMBANG R dan MARLIZA SAFITRA Binti UMAR.
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama RANGGA WINATA.
- Bahwa, saksi sama-sama merantau ke Jambi waktu itu saya bersama adik saya bernama Rusdi saat melakukan perkawinan dengan seorang bernama Marliza Safitri Binti Umar, Pemohon berganti nama menjadi Ahmad Bambang R waktu itu adik saya bernama RUSDI diganti nama oleh Kyainya bernama Ahmad Bambang R

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pati untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK bernama RUSDI tertulis nama yang benar AHMAD BAMBANG R
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau penulisan Akta Cerai tertulis AHMAD BAMBANG R yang awalnya bernama adalah RUSDI.
- Dari keterangan Pemohon untuk penulisan nama dalam Akta Cerai yang bernama AHMAD BAMBANG R yang benar dengan RUSDI adalah orang yang sama sedangkan untuk surat-surat lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK masih atas nama RUSDI
- Bahwa, saksi tahu akan dipergunakan untuk menyamakan surat surat lain yakni Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- Bahwa, saksi mengetahui dari adik saksi yang bercerita kalau namanya diganti dengan kyainya waktu RUSDI menikah di Jambi sama-sama merantau dengan saksi, sedangkan RUSDI yang benar pemberian dari orang tua dan diganti menjadi AHMAD BAMBANG R ;
- Bahwa, saksi pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan di sarankan untuk membuat Penetapan lebih dahulu di Kantor Pengadilan;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13012022-0034 atas nama RUSDI menjadi AHMAD BAMBANG R ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi SUHADI, Saksi SARDI dan Saksi NYAMINAH ;

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-130120220034 (Bukti P-1) menunjukkan Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri JAMIN dan SUGINI, sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya merujuk kepada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digariskan jika akta-akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perbaikan akta diajukan kepada Pengadilan Negeri yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 0103/AC/2020/PA.Sgt atas nama AHMAD BAMBANG R yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sengeti sedangkan Pemohon nama sebelumnya adalah RUSDI, sebagaimana keterangan Saksi Suhadi, Saksi Sardi dan Saksi Nyaminah, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LT-13012022-0034 atas nama RUSDI, yang menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13012022-0034 atas nama RUSDI (Bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3318091203800003 atas nama RUSDI (Bukti P.2), Kartu Keluarga Nomor : 3318092307080030 atas nama RUSDI (Bukti P.4) maka Pemohon untuk membuktikan penulisan nama Pemohon yang benar telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Suhadi, Saksi Sardi dan Saksi Nyaminah yang menerangkan bahwa penulisan nama yang benar Pemohon adalah AHMAD BAMBANG R ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nyaminah kakak kandung Pemohon bahwa pada saat Pemohon menikah diganti namanya oleh Pak Kiyai menjadi AHMAD BAMBANG R ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 17/19/1/2022 atas nama RUSDI (Bukti P.5) yang menerangkan bahwa nama RUSDI dan atau AHMAD BAMBANG R adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-13012022-0034 atas nama RUSDI, dan hal ini berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



adalah alasan pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318-LT-13012022-0034 atas nama RUSDI, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksud Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13012022-0034 tanggal 13 Januari 2022 atas nama RUSDI menjadi nama AHMAD BAMBANG R ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13012022-0034 tanggal 13 Januari 2022 atas nama RUSDI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh Krisyanto, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Krisyanto

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,00;
  3. PNPB : Rp. 10.000,00;
  4. Redaksi : Rp. 10.000,00;
  5. Materai : Rp. 10.000,00;
- Jumlah : Rp. 110.000,00;

(seratus Sembilan belas ribu rupiah)